GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 495 /III.14/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan subsektor perternakan, Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melaksanakan budidaya ternak yang hasilnya dapat dijual kepada masyarakat atau pihak lain;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dalam dalam proses budidaya dihasilkan bibit hewan ternak yang layak/produktif dan tidak layak/inproduktif untuk itu perlu dilakukan pendataan dan penilaian terhadap ternak yang dihasilkan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dibentuk Tim Penilaian Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Utusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2003;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN HEWAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Hewan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pendataan/penginventarisir ternak;
b. melaksanakan penilaian kondisi ternak;
c. memberikan penilaian terhadap harga patokan ternak;
d. menyiapkan kelengkapan administrasi kegiatan penilaian kondisi ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. menyiapkan laporan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian ternak yang dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penilaian.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 . 6 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/495 /III.14/HK/2014
TANGGAL : 25 . 6 . 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN HEWAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

II. Ketua : Kepala Bidang Produksi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

III. Sekretaris : Kepala Bagian Penyimpanan, Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung

IV. Anggota :
1. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2. Drh. Mulyani (Medik Veteriner Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung)
3. Ir. Dadam Abdul Syukur (Pengawas Bibit Ternak Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung)
4. Drh. Okto HP (JFU Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung)
5. Drh. Akbar Agus AM (JFU Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung)
6. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung
7. Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO